



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website: www.syekhnurjati.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 2546/In.08/R.II/Hm.01/08/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon nomor 2442/In.08/R/PP.04/07/2021, tanggal 29 Juli 2021 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini diumumkan bahwa mahasiswa aktif jenjang Stara-1 (S-1) yang belum unggah permohonan keringanan UKT Tahap I, dapat mengajukan keringanan UKT semester ganjil 2021/2022 **Tahap II** dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan Keringanan UKT

Keringanan UKT untuk semester ganjil 2021/2022 **Tahap II** dapat diberikan kepada mahasiswa aktif semester genap tahun akademik 2020/2021, dengan melengkapi bukti/keterangan yang sah terkait status orangtua sebagai berikut:

1. Meninggal dunia; atau
2. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa kompensasi; atau
3. Usaha orangtua mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit; atau
4. Mengalami penutupan tempat usaha; atau
5. Pendapatan menurun secara signifikan.

B. Klasifikasi Keringanan UKT

1. Keringanan UKT sebesar seratus persen (100%) bagi yang orang tuanya meninggal dunia karena covid-19;
2. Keringanan UKT sebesar lima puluh persen (50%) bagi mahasiswa yang telah mendaftar munaqosyah *online* sebelum atau maksimal tanggal 31 Juli 2021;
3. Keringanan UKT sebesar lima belas persen (15%) bagi mahasiswa dan/atau orang tuanya terdampak covid-19;

C. Keringanan UKT Tidak Diberlakukan Bagi Mahasiswa:

1. Penerima Program Beasiswa Bidikmisi on going 2017, 2018 dan 2019;
2. Penerima Program Beasiswa KIP Kuliah 2020 (Angkatan 2019 dan 2020);
3. Penerima Beasiswa Genbi Bank Indonesia;
4. Penerima Beasiswa Cendikia Baznas Angkatan II;
5. Penerima Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU);
6. Mahasiswa Peraih Medali pada IPPBMM VIII 2021 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Mahasiswa yang berada pada UKT Kategori 1;
8. Penerima bantuan UPZ IAIN Syekh Nurjati Cirebon periode bulan Juli 2021;
9. Mahasiswa yang telah ditetapkan menerima keringanan UKT pada semester genap 2020/2021;
10. Profesi orangtua mahasiswa sebagai PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/PERBANKAN atau Pegawai tetap dan masih aktif sebagai pegawai pada instansi pemerintah atau sektor formal lainnya.

D. Tata Cara Pengajuan Keringanan UKT 100% dan 50%:

Pengajuan keringanan UKT 100% dan 50% secara Luring (Luar Jaringan) atau **Offline** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Persyaratan keringanan UKT sebesar seratus persen (100%),** adalah:
 - a. Surat permohonan kepada Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 - b. Transkrip Nilai dan KHS semester genap 2020/2021;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi KTP mahasiswa dan orangtua;
 - e. Surat keterangan meninggal dunia karena covid-19 dari instansi berwenang.

2. **Persyaratan keringanan UKT sebesar lima puluh persen (50%),** adalah:
 - a. Surat permohonan kepada Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 - b. Transkrip Nilai dan KHS semester genap 2020/2021;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi KTP mahasiswa dan orangtua;
 - e. Surat Keterangan dari RT/RW;
 - f. Bukti pendaftaran *online* munaqosyah sebelum atau maksimal tanggal 31 Juli 2021.
3. Waktu pengajuan keringanan UKT 100% dan 50% dari tanggal 9 sd. 14 Agustus 2021 pada jam kerja, melalui **SEMA-I dan DEMA-I.**

E. Tata Cara Pengajuan Keringanan UKT 15% :

Pengajuan keringanan UKT 15% dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau **online** mulai tanggal 9 sd. 14 Agustus 2021 jam 23.59 WIB, dengan meng-*upload* dokumen persyaratan pada link: <http://kemahasiswaan.syekhnurjati.ac.id/ukt/r/pengajuan-keringanan-ukt-15-semester-ganjil-ta-2021-2022> . Adapun **username: NIM**, sedangkan **password** adalah: **123**. Dokumen yang menjadi persyaratan untuk di *uplod* adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan kepada Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon (format PDFmaksimal 1MB);
2. Transkrip Nilai dan KHS semester genap 2020/2021 (format PDFmaksimal 1MB);
3. Scan asli Kartu Keluarga (format PDFmaksimal 1MB);
4. Scan asli KTP mahasiswa dan scan asli KTP orangtua (format PDFmaksimal 1MB);
5. Surat Keterangan dari RT/RW (format PDFmaksimal 1MB).

F. Catatan

1. Narahubung: **SEMA-I, Sdr. M. Akrom/089-9639-5911 dan DEMA-I, Sdr. Rhio Maheso Jenar/0821-1985-6205);**
2. **Hanya dokumen lengkap yang akan diproses.**

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas kerjasama yang baik di ucapkan terimakasih.

Cirebon, 9 Agustus 2021

An. ~~Rektor~~
Wakil Rektor II,

